



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Muhammad Hidayatullah Alias Dayat Bin Abdul Salam;**
2. Tempat lahir : Tungkaran Pangeran;
3. Umur/ Tanggal lahir : 18tahun / 31 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan pasar Ampera RT.18 Kelurahan Tungkaran pangeran
Kec. Simpang Empat Propinsi Km. 162 Rt.01 Desa Kab.
Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Rahmat als Memet Bin Ahmat Alm;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/ Tanggal lahir : 20 tahun / 5 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Ampera RT.02 Desa Tungkaran Kec. Simpang
Empat Kab. Tanah Bumbu.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan 8 Januari 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin ABDUL SALAMRAHMAT Als MEMET Bin AHMAT (Alm) , Terdakwa II RAHMAT Als MEMET Bin AHMAT (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi dengan masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna biru Nopol DA 6448 ZE;Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban AMIRUDIN BIN KACCO;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin ABDUL SALAM** dan Terdakwa II **RAHMAT Als MEMET Bin AHMAT (Alm)** yang pertama pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 dan yang kedua pada hari Senin 24 Desember 2018 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dibulan Desember tahun 2018, bertempat di warung di Jl. Pasar Ampera Desa tungkaran pangeran Kec. Sipang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenag memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Terdakwa II bertemu Terdakwa I di Pasar Ampera kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di warung milik Saksi Amirudin Als Kaco yang berada di Jl. Pasar Ampera Desa tungkaran pangeran Kec. Sipang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 02.00 ketika saksi Amirudin sudah meninggalkan warungnya kemudian Terdakwa I masuk kedalam warung melalui celah yang ada dibawah warung kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) slop rokok sampoena Evolution, 1 (satu) slop rokok magnum, 1 (satu) slop rokok U Mild, 1 (satu) slop rokok surya 16, dan 1 (satu) Slop rokok sampoerna sedangkan Terdakwa II bertugas menjada di luar warung jika nanti ada orang. Setelah selesai melancarkan aksinya, pada keesokan harinya 1 (satu) slop rokok magnum, 1 (satu) slop rokok U Mild, 1 (satu) slop rokok surya 16 di jual kepada saksi Rini Mariani yang mempunyai warung di Pelabuhan dengan harga murah yaitu Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;

Bahwa pada hari minnggu tanggal 23 Desember 2018 Terdakwa I mengajak Terdakwa II lagi untuk melakukan pencurian di tempat saksi Amirudin Als Kaco yaitu di Jl. Pasar Ampera Desa tungkaran pangeran Kec. Sipang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian pada malam harinya yaitu hari senin tanggal 24 Desember 2018 seitar jam 02.00 Wita Terdakwa I dan Tedakwa II melancarkan aksinya lagi kemudian Terdakwa II bersiap menjaga disekitar warung untuk mengamati situasi kemudian Terdakwa I membuka pintu warung dengan cara merangkak masuk melalui celah yang ada dibawah warung kemudian Terdakwa I 1 (satu) slop rokok sampoerna Evolution, 1 (satu) Slop rokok sampoerna, 1 (satu) buah handphone samsung J1 Ace warna hitam dan 1 (satu) lusin alkohol 99 Persen. Kemudian 1 (satu) buah handphone samsung J1 Ace warna hitam para Terdakwa jual melalui saksi M. Imam Hanafi dengan memposting melalui

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial facebook dengan akun Imam Shuink dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Arif Mustakim tertarik, kemudian melakukan transaksi di daerah pelabuhan dan disepakati harga tersebut namun kardus akan dibawa seminggu setelahnya karena alasan Terdakwa yaitu kardus HP ketinggalan di Kotabaru. Bahwa rokok hasil pencurian tersebut habis dirokok oleh Terdakwa, sedangkan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk keperluan para Terdakwa sehari-hari;

Korban Amirudin Als Aco kemudian melaporkan kejadian tersebut pada hari senin 7 Januari 2019 karena menderita kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMIRUDIN Bin KACCO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di Jl. Pasar Ampera Desa Tunggaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu (Toko Sembako);
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindakan pencurian tersebut adalah saya sendiri;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi menutup toko sembako yang berada di Jl. Pasar Ampera Desa Tunggaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tersebut, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita Saksi bangun tidur dan langsung membuka laci di dalam toko untuk mencari kunci gembok karena ingin membuka toko, tetapi pada saat itu Saksi melihat toko sudah berhamburan dan ada beberapa barang yang hilang lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang diambil/dicuri oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah Handphone merk J1 Ace warna hitam dengan No. IMEI 35201809/1633848, 352019091533846 yang diletakkan di laci dalam keadaan sedang di *charge* dan 7 (tujuh) slop rokok dengan harga pembelian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) slop rokok Sampoerna Evolution, 2 (dua) slop rokok Umild, 1 (slop) rokok Surya 16, 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Sampoerna, serta uang yang berada di laci sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa harga Handphone Saksi tersebut yaitu Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Handphone tersebut di Ponsel Neyla di Jl. Pasar Ampara, dan nomor Handphone nya adalah 081352574247 dengan nomor Whatssap 081351874469;
 - Bahwa yang Saksi lakukan adalah berusaha menelepon ke nomor Handphone Saksi yang hilang tersebut, pada saat awal dihubungi nomor pada Handphone tersebut aktif namun setelah kedua kalinya Saksi hubungi sudah tidak aktif/tidak bisa dihubungi lagi;
 - Bahwa yang Saksi lakukan adalah berusaha menelepon ke nomor Handphone Saksi yang hilang tersebut, pada saat awal dihubungi nomor pada Handphone tersebut aktif namun setelah kedua kalinya Saksi hubungi sudah tidak aktif/tidak bisa dihubungi lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan tidak ada orang yang Saksi curigai;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **MUHAMMAD ANDRIE Bin M. GAZALI RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan pelaku pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 di lampu merah Simpang Empat;
 - Bahwa penangkapan pelaku pencurian tersebut dilakukan oleh unit Jatanras Polres Tanah Bumbu termasuk Saksi sendiri;
 - Bahwa berdasarkan laporan yang didapat dari Sdr. AMIRUDIN bahwa terjadi pencurian di toko sembako milik Sdr. AMIRUDIN;
 - Bahwa awal mula Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut berawal pada saat Saksi mendapat informasi dari Sdr. ARIF bahwa telah membeli 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam melalui akun Facebook jual beli Batulicin dari akun a.n Imam Shuink seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian penjual mengantarkan Handphone tersebut kepada Sdr. ARIF namun tidak disertai dengan kotak Handphone nya, lalu penjual berjanji akan menyerahkan kotak Handphone tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu namun setelah 10 (sepuluh) hari penjual tak kunjung datang menyerahkan kotak Handphone tersebut dan bahkan tidak dapat dihubungi, kemudian Sdr. ARIF menghubungi Saksi dan Saksi datang ke rumah Sdr. ARIF untuk mencocokkan Handphone tersebut dengan laporan pencurian oleh Sdr. AMIRUDIN;
 - Bahwa berdasarkan hasil informasi dari Sdr. ARIF, kemudian unit Jatanras melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya mencari pemilik akun Imam Shuink yaitu Sdr. IMAM HANAFI yang juga

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan, kemudian para pelaku dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita di lampu merah simpang empat;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa dia yang masuk kedalam toko sedangkan Terdakwa II sebagai petunjuk jalan dan mengawasi dari luar toko pada saat Terdakwa I masuk kedalam toko;
- Bahwa kurang lebih 7 (tujuh) slop rokok dan Handphone SAMSUNG J1 ICE warna hitam serta uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Handphone SAMSUNG J1 ICE warna hitam dijual dengan meminta bantuan M. HANAFI seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan itu adalah handphone miliknya yang dijual karena kehabisan uang untuk ongkos ke Kotabaru sedangkan rokok selain dihisap sendiri juga ada yang dijual diwarung dipelabuhan Fery Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar handphone tersebut adalah handphone yang telah diserahkan sdr.

ARIF yang telah dibeli dari para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung J1 Ace warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nopol DA 6448 ZE;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan

mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan

sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan saya membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan pada hari ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 disalah satu warung Jalan Pasar Ampera Kelurahan Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa di Pasar Ampera kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian di warung milik Saksi Amirudin Als Kaco yang berada di Jl. Pasar Ampera Desa Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 ketika saksi Amirudin sudah meninggalkan warungnya kemudian Terdakwa masuk kedalam warung melalui celah yang ada dibawah warung kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam warung tersebut berupa rokok, sedangkan Terdakwa II bertugas menjaga di luar warung jika nanti ada orang. Setelah selesai mengambil barang-barang yang ada didalam warung,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada keesokan harinya rokok yang Terdakwa ambil dari warung tersebut Terdakwa jual kepada sdri. Rini Mariani yang mempunyai warung di Pelabuhan;
- Bahwa 1 (satu) slop rokok magnum, 1 (satu) slop rokok U Mild, 1 (satu) slop rokok surya 16, dan 15 (lima belas) bungkus macam-macam merk;
 - Bahwa rokok tersebut Terdakwa jual kepada sdri. Rini Mariani dengan harga murah yaitu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa peran Terdakwa yang masuk kedalam warung saksi Amirudin Als Kaco dan Terdakwa II sebagai yang menjaga situasi diluar jika ada orang lewat pada saat Terdakwa masuk kedalam warung;
 - Bahwa Terdakwa juga melakukan pencurian yang kedua kalinya yaitu pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018 Terdakwa mengajak Terdakwa II lagi untuk melakukan pencurian ditempat saksi Amirudin Als Kaco di Jl. Pasar Ampera Desa Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian pada malam harinya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa dan Tedakwa II melancarkan aksi lagi dan Terdakwa II bersiap menjaga disekitar warung untuk mengamati situasi kemudian Terdakwa membuka pintu warung dengan cara merangkak masuk melalui celah yang ada dibawah warung kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) slop rokok sampoerna Evolution, 1 (satu) Slop rokok sampoerna, 1 (satu) buah handphone samsung J1 Ace warna hitam dan 1 (satu) lusin alkohol 99 Persen;
 - Bahwa 1 (satu) buah handphone samsung J1 Ace warna hitam Terdakwa jual melalui Sdr. M. Imam Hanafi dengan memposting melalui media sosial facebook dengan akun Imam Shuink dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Arif Mustakim tertarik, kemudian melakukan transaksi didaerah pelabuhan dan disepakati harga tersebut namun kardus akan dibawa seminggu setelahnya karena alasan Terdakwa yaitu kardus HP ketinggalan di Kotabaru;
 - Bahwa Rokok hasil pencurian tersebut habis kami pergunkan;
 - Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Amirudin Als Kaco untuk mengambil barang-barang yang ada didalam warung dari saksi Amirudin Als Kaco;
 - Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan saya membenarkan semua keterangannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan pada hari ini karena Terdakwa melakukan pencurian;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 disalah satu warung Jalan Pasar Ampera Kelurahan Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa di Pasar Ampera kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di warung milik Saksi Amirudin Als Kaco yang berada di Jl. Pasar Ampera Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 ketika saksi Amirudin sudah meninggalkan warungnya kemudian Terdakwa I masuk kedalam warung melalui celah yang ada dibawah warung kemudian Terdakwa I mengambil barang-barang yang ada didalam warung tersebut berupa rokok, sedangkan Terdakwa bertugas menjaga di luar warung jika nanti ada orang. Setelah selesai mengambil barang-barang yang ada didalam warung, pada keesokan harinya rokok yang Terdakwa I ambil dari warung tersebut Terdakwa I jual kepada sdr. Rini Mariani yang mempunyai warung di Pelabuhan;
- Bahwa 1 (satu) slop rokok magnum, 1 (satu) slop rokok U Mild, 1 (satu) slop rokok surya 16, dan 15 (lima belas) bungkus macam-macam merk;
- Bahwa harga rokok tersebut Terdakwa I jual kepada sdr. Rini Mariani dengan harga murah yaitu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I yang masuk kedalam warung saksi Amirudin Als Kaco dan Terdakwa sebagai yang menjaga situasi diluar jika ada orang lewat pada saat Terdakwa masuk kedalam warung;
- Bahwa Terdakwa masih ada melakukan pencurian yang kedua kalinya yaitu pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018 Terdakwa I mengajak Terdakwa lagi untuk melakukan pencurian ditempat saksi Amirudin Als Kaco di Jl. Pasar Ampera Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian pada malam harinya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa dan Tedakwa I melancarkan aksi lagi dan Terdakwa bersiap menjaga disekitar warung untuk mengamati situasi kemudian Terdakwa I membuka pintu warung dengan cara merangkak masuk melalui celah yang ada dibawah warung kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) slop rokok sampoerna Evolution, 1 (satu) Slop rokok sampoerna, 1 (satu) buah handphone samsung J1 Ace warna hitam dan 1 (satu) lusin alkohol 99 Persen;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone samsung J1 Ace warna hitam Terdakwa I jual melalui Sdr. M. Imam Hanafi dengan memposting melalui media sosial facebook dengan akun Imam Shuink dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Arif Mustakim tertarik, kemudian melakukan transaksi didaerah pelabuhan dan disepakati harga tersebut namun kardus akan dibawa seminggu setelahnya karena alasan Terdakwa I yaitu kardus HP ketinggalan di Kotabaru;
- Bahwa rokok hasil pencurian tersebut habis para Terdakwa pergunakan;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pencurian yang pertama dan yang kedua Terdakwa tidak menerima bagian uang tetapi hanya dibayari oleh Terdakwa I Terdakwa seperti makan dan minuman ringan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Amirudin Als Kaco untuk mengambil barang-barang yang ada didalam warung dari saksi Amirudin Als Kaco;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 disalah satu warung Jalan Pasar Ampera Kelurahan Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi **AMIRUDIN Bin KACCO**;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di Pasar Ampera kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian di warung milik Saksi Amirudin Als Kaco yang berada di Jl. Pasar Ampera Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 ketika saksi Amirudin Als Kaco sudah meninggalkan warungnya kemudian Terdakwa I masuk kedalam warung melalui celah yang ada dibawah warung kemudian Terdakwa I mengambil barang-barang yang ada didalam warung tersebut berupa rokok, sedangkan Terdakwa II bertugas menjaga di luar warung jika nanti ada orang. Setelah selesai mengambil barang-barang yang ada didalam warung, pada keesokan harinya rokok yang para Terdakwa ambil dari warung tersebut para Terdakwa jual kepada sdri. Rini Mariani yang mempunyai warung di Pelabuhan;
- Bahwa 1 (satu) slop rokok magnum, 1 (satu) slop rokok U Mild, 1 (satu) slop rokok surya 16, dan 15 (lima belas) bungkus macam-macam merk;
- Bahwa rokok tersebut Terdakwa jual kepada sdri. Rini Mariani dengan harga murah yaitu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I yang masuk kedalam warung saksi Amirudin Als Kaco dan Terdakwa II sebagai yang menjaga situasi diluar jika ada orang lewat pada saat Terdakwa masuk kedalam warung;
- Bahwa para Terdakwa juga melakukan pencurian yang kedua kalinya yaitu pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018 Terdakwa I mengajak Terdakwa II lagi untuk melakukan pencurian ditempat saksi Amirudin Als Kaco di Jl. Pasar Ampera Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian pada malam harinya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wita para Terdakwa melancarkan aksi lagi dan Terdakwa II bersiap menjaga disekitar warung untuk mengamati situasi kemudian Terdakwa I membuka pintu warung dengan cara merangkak masuk melalui celah yang ada dibawah warung kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) slop rokok sampoerna Evolution, 1 (satu) Slop rokok sampoerna, 1 (satu) buah handphone samsung J1 Ace warna hitam dan 1 (satu) lusin alkohol 99 Persen;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone samsung J1 Ace warna hitam Terdakwa I jual melalui Sdr. M. Imam Hanafi dengan memposting melalui media sosial facebook dengan akun Imam Shuink dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Arif Mustakim tertarik, kemudian melakukan transaksi didaerah pelabuhan dan disepakati harga tersebut namun kardus akan dibawa seminggu setelahnya karena alasan Terdakwa I yaitu kardus HP ketinggalan di Kotabaru;
- Bahwa Rokok hasil pencurian tersebut habis para Terdakwa penggunaan;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut para Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Amirudin Als Kaco untuk mengambil barang-barang yang ada didalam warung dari saksi Amirudin Als Kaco;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP atau Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama MUHAMMAD HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin ABDUL SALAM dan RAHMAT Als MEMET Bin AHMAT (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa "mengambil" mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 disalah satu warung Jalan Pasar Ampera Kelurahan Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi **AMIRUDIN Bin KACCO**;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di Pasar Ampera kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian di warung milik Saksi Amirudin Als Kaco yang berada di Jl. Pasar Ampera Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 ketika saksi Amirudin Als Kaco sudah meninggalkan warungnya kemudian Terdakwa I masuk kedalam warung melalui celah yang ada dibawah warung kemudian Terdakwa I mengambil barang-barang yang ada didalam warung tersebut berupa rokok, sedangkan Terdakwa II bertugas menjaga di luar warung jika nanti ada

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang. Setelah selesai mengambil barang-barang yang ada didalam warung, pada keesokan harinya rokok yang para Terdakwa ambil dari warung tersebut para Terdakwa jual kepada sdri. Rini Mariani yang mempunyai warung di Pelabuhan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga melakukan pencurian yang kedua kalinya yaitu pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018 Terdakwa I mengajak Terdakwa II lagi untuk melakukan pencurian ditempat saksi Amirudin Als Kaco di Jl. Pasar Ampera Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian pada malam harinya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita para Terdakwa melancarkan aksi lagi dan Terdakwa II bersiap menjaga disekitar warung untuk mengamati situasi kemudian Terdakwa I membuka pintu warung dengan cara merangkak masuk melalui celah yang ada dibawah warung kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) slop rokok sampoerna Evolution, 1 (satu) Slop rokok sampoerna, 1 (satu) buah handphone samsung J1 Ace warna hitam dan 1 (satu) lusin alkohol 99 Persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) slop rokok magnum, 1 (satu) slop rokok U Mild, 1 (satu) slop rokok surya 16, 15 (lima belas) bungkus macam-macam merk, 1 (satu) slop rokok sampoerna Evolution, 1 (satu) Slop rokok sampoerna, 1 (satu) buah handphone samsung J1 Ace warna hitam dan 1 (satu) lusin alkohol 99 Persen adalah kesemuanya merupakan milik Saksi **AMIRUDIN Bin KACCO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “secara

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat dan Minggu yaitu tanggal 21 dan 23 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di sebuah warung milik Saksi **AMIRUDIN Bin KACCO** di Jl. Pasar Ampara Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi **AMIRUDIN Bin KACCO**;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi **AMIRUDIN Bin KACCO** yang diambil oleh para Terdakwa telah dijual dan sebagian dipergunakan oleh Para Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi **AMIRUDIN Bin KACCO** untuk mengambil barang-barang milik Saksi **AMIRUDIN Bin KACCO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil barang-barang di warung milik Saksi **AMIRUDIN Bin KACCO** dilakukan oleh 2 (orang) orang, yaitu Terdakwa I. Muhammad Hidayatullah Alias Dayat Bin Abdul Salam dan Terdakwa II. Rahmat Als Memet Bin Ahmat (Alm), yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap, yang mana peran Terdakwa I yang masuk kedalam warung saksi Amirudin Als Kaco dan Terdakwa II sebagai yang menjaga situasi diluar jika ada orang lewat pada saat Terdakwa masuk kedalam warung sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terjadi adanya kerjasama antara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nopol DA 6448 ZE;
- Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa II. Rahmat Als Memet Bin Ahmat (Alm) maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa Rahmat Als Memet Bin Ahmat (Alm);
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 Ace warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung J1 Ace warna hitam;

Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang tersebut diatas yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi **AMIRUDIN Bin KACCO** maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi **AMIRUDIN Bin KACCO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi **AMIRUDIN Bin KACCO** mengalami kerugian;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin ABDUL SALAM dan Terdakwa II. RAHMAT Als MEMET Bin AHMAT (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. MUHAMMAD HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin ABDUL SALAM dan Terdakwa II. RAHMAT Als MEMET Bin AHMAT (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nopol DA 6448 ZE;
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Rahmat Als Memet Bin Ahmat (Alm);
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 Ace warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung J1 Ace warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi **AMIRUDIN Bin KACCO**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh Ferdi,S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 11 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Ferdi,S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prayaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)